

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH TERHADAP ANAK
TIRINYA**

Fitriana Sari*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
swfitrianasari@gmail.com

Muh. Amin Sale

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Bahori Ahoen

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki dasar pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedudukan pelaku sebagai ayah tiri menjadi aspek penting karena terdapat hubungan keluarga dan kepercayaan yang seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, hubungan pelaku dan korban, dampak terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penegakan hukum dalam perkara pencabulan anak perlu memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak anak sebagai korban.

Kata Kunci: *Pencabulan Anak; Ayah Tiri; Sanksi Pidana; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Anak.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of criminal sanctions against perpetrators of child sexual abuse committed by stepfathers and the legal considerations underlying judicial sentencing. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that child sexual abuse is specifically regulated under the Indonesian Child Protection Law, which prohibits any person from using violence, threats of violence, coercion, deception, a series of lies, or inducement to cause a child to engage in or submit to sexual acts. The perpetrator's status as a stepfather is significant because the relationship involves family ties and trust that should instead serve to protect the child. The court's considerations in imposing criminal sanctions include juridical, sociological, and philosophical aspects, including the fulfillment of the elements of the offense, the validity of evidence, the relationship between the perpetrator and victim, the impact on the victim, and aggravating and mitigating circumstances. Law enforcement in cases of child sexual abuse should therefore address both the criminal accountability of perpetrators and the protection and recovery of child victims. A comprehensive approach is necessary to ensure legal certainty while safeguarding the best interests of children.

Keywords: *Child Sexual Abuse; Stepfather; Criminal Sanctions; Judicial Considerations; Child Protection*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan terhadap anak menjadi bagian penting dalam sistem hukum karena anak berada pada tahap perkembangan fisik dan mental yang belum matang sehingga memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Prinsip tersebut sejalan dengan *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap anak sebagai prinsip dasar perlindungan anak. Saraswati (2017) menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Salah satu ancaman serius terhadap pemenuhan hak anak adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual mencakup berbagai tindakan yang bersifat seksual, baik berupa tindakan langsung, percobaan, maupun bentuk komunikasi atau perilaku seksual yang dilakukan melalui paksaan, ancaman, tekanan, manipulasi, atau bentuk penyalahgunaan lainnya. Kejahatan seksual dapat terjadi dalam berbagai lingkungan dan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting dalam

perlindungan anak karena lingkungan yang seharusnya memberikan keamanan justru dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual.

Kerentanan anak terhadap kejahatan seksual semakin kompleks ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Hubungan keluarga dapat menciptakan kedekatan, ketergantungan, dan kepercayaan yang memungkinkan pelaku memperoleh akses lebih besar terhadap korban. Dalam konteks tersebut, tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tirinya memiliki karakteristik khusus karena pelaku berada dalam lingkungan keluarga dan memiliki posisi yang secara sosial diharapkan memberikan perlindungan kepada anak. Hubungan tersebut dapat menciptakan relasi kuasa (*power relation*) dan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang menyebabkan anak berada pada posisi yang semakin rentan. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, terdakwa merupakan laki-laki dewasa yang mempunyai hubungan keluarga tidak langsung dengan korban sebagai ayah tiri, dan perkara tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang mempunyai konsekuensi serius terhadap korban. Pencabulan tidak hanya dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak dalam jangka panjang. Dalam perspektif hukum pidana, pencabulan berkaitan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan terhadap tubuh atau integritas seksual seseorang. Sugandhi (1998) menjelaskan pencabulan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berkaitan dengan nafsu seksual, sedangkan literatur mengenai perlindungan anak menempatkan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Secara normatif, negara telah menyediakan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai larangan dan sanksi terhadap tindak pidana seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut antara lain mengatur larangan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya ditujukan pada tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup manipulasi dan penyalahgunaan kondisi anak.

Ketentuan khusus tersebut diperkuat melalui ancaman pidana terhadap pelaku. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76E melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sedangkan Pasal 82 mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Dalam keadaan tertentu, termasuk ketika tindak pidana dilakukan oleh pihak yang memiliki

hubungan atau kedudukan tertentu terhadap anak, hukum memberikan ketentuan pemberatan.

Pemberatan tersebut memiliki relevansi dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri. Kedudukan ayah tiri dalam lingkungan keluarga menimbulkan hubungan kepercayaan dan tanggung jawab terhadap anak. Oleh karena itu, ketika hubungan tersebut justru digunakan untuk melakukan pencabulan, persoalan hukumnya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kesusilaan, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kedudukan dan kepercayaan dalam lingkungan keluarga. Hubungan antara pelaku dan korban menjadi salah satu aspek yang relevan dalam menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Selain pengaturan mengenai tindak pidana, persoalan penting lainnya adalah penerapan sanksi pidana oleh hakim. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara pencabulan terhadap anak, hakim juga dapat mempertimbangkan keadaan korban, hubungan antara pelaku dan korban, dampak yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, proses penjatuhan pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma secara formal, tetapi juga dengan bagaimana fakta hukum dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan pidana yang didakwakan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena tindak pidana pencabulan terhadap anak masih ditemukan dalam lingkungan keluarga. Kedekatan antara pelaku dan korban dapat menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam mengungkapkan peristiwa yang dialaminya, sementara dampak tindak pidana dapat berlangsung dalam jangka panjang. Skripsi yang menjadi dasar penelitian ini juga mengidentifikasi adanya persoalan berupa perbedaan penerapan sanksi pidana dalam berbagai putusan serta perlunya melihat konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak.

Dalam perkara yang menjadi objek kajian, dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim kemudian menilai terpenuhinya unsur-unsur delik, termasuk unsur “setiap orang”, perbuatan cabul terhadap anak, serta penggunaan kekerasan, tipu muslihat, atau bujuk rayu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang didakwakan. Berdasarkan analisis putusan, seluruh unsur tersebut dinilai terpenuhi secara kumulatif dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut kajian mengenai sanksi pidana terhadap ayah tiri sebagai pelaku pencabulan terhadap anak menjadi penting untuk dilakukan, khususnya untuk melihat hubungan antara pengaturan hukum, pemenuhan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian menggunakan perspektif yuridis normatif dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai dasar utama analisis.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ayah yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kesusilaan, perlindungan anak, dan pemidanaan, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, terutama berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak. Penggunaan pendekatan tersebut sesuai dengan metode penelitian dalam skripsi yang menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach* untuk mengkaji tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, perlindungan anak, hukum pidana, dan hukum acara pidana, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tindak pidana kesusilaan, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber hukum lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk deskriptif-analitis dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam perkara yang diteliti. Metode tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak oleh ayah tiri serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Tiri**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri memiliki dasar pengaturan dalam hukum pidana Indonesia, baik melalui ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan khusus mengenai perlindungan anak. Dalam KUHP lama, tindak pidana terhadap kesusilaan diatur antara lain dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pasal 290 mengatur

perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya atau anak, sedangkan Pasal 294 mengatur perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kekuasaan atau kepercayaan terhadap korban. Hubungan ayah tiri dengan anak dalam lingkungan keluarga menjadi relevan karena pelaku berada dalam posisi yang mempunyai kedekatan dan kepercayaan terhadap korban.

Perlindungan terhadap anak kemudian diatur secara lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam konteks pencabulan, Pasal 76E melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82.

Pengaturan khusus tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan yang lebih spesifik ketika korban merupakan anak. Hal ini penting karena tindak pidana seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak atas keamanan, perlindungan, dan tumbuh kembang. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara pencabulan terhadap anak mempunyai dasar yang lebih spesifik dibandingkan hanya menggunakan ketentuan pidana umum.

Kedudukan pelaku sebagai ayah tiri juga menjadi aspek yang relevan dalam konstruksi hukum perkara. Meskipun ayah tiri bukan ayah biologis, hubungan keluarga yang terbentuk menempatkan pelaku dalam lingkungan pengasuhan dan kedekatan dengan anak. Posisi tersebut menciptakan relasi kepercayaan yang seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan, bukan disalahgunakan untuk melakukan tindakan seksual terhadap anak. Dalam perspektif viktimologi, hubungan kedekatan dan ketergantungan tersebut dapat meningkatkan kerentanan korban serta menyulitkan korban untuk menolak atau mengungkapkan perbuatan yang dialaminya.

Pengaturan hukum terhadap pencabulan anak oleh ayah tiri dapat dipahami melalui dua aspek. Pertama, terdapat larangan terhadap perbuatan cabul terhadap anak sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas dan kesusilaan anak. Kedua, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana dan pemberatan yang mempertimbangkan kondisi serta hubungan tertentu antara pelaku dan korban. Kerangka tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Pada perkara yang diteliti dasar dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, hakim harus terlebih dahulu memastikan terpenuhinya setiap unsur yang terdapat dalam rumusan tersebut sebelum menyatakan terdakwa bersalah. Unsur tersebut pada pokoknya mencakup subjek hukum “setiap orang” dan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur “setiap orang” berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan orang dewasa yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan diperiksa dalam persidangan. Tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, dari sisi subjek hukum, terdakwa memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan pidana yang didakwakan.

Unsur berikutnya adalah “anak” sebagai korban. Status korban sebagai anak merupakan aspek fundamental dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak karena ketentuan tersebut memberikan perlindungan khusus kepada seseorang yang belum mencapai usia dewasa. Dalam perkara yang diteliti, korban merupakan anak yang berada dalam lingkungan keluarga terdakwa. Kondisi tersebut menempatkan korban dalam relasi yang tidak seimbang dengan terdakwa, terlebih karena terdakwa berkedudukan sebagai ayah tiri.

Unsur perbuatan cabul harus dibuktikan berdasarkan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, serta barang bukti lainnya. Alat-alat bukti tersebut dinilai saling bersesuaian dan membentuk rangkaian fakta yang mendukung terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti, tetapi pada keterkaitan berbagai alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pada perkara kekerasan seksual terhadap anak, pembuktian juga tidak selalu bergantung pada keberadaan luka fisik. Karakteristik tindak pidana seksual menyebabkan keterangan korban, keterangan saksi, keadaan psikologis korban, serta alat bukti lainnya dapat memiliki peranan penting dalam membentuk keyakinan hakim. Dalam perkara ini, posisi korban yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa juga dipertimbangkan dalam memahami kondisi korban ketika menghadapi tindakan terdakwa.

Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Setelah unsur tindak pidana terbukti, tahap selanjutnya adalah menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Prinsip dasar pertanggungjawaban pidana menghendaki adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai melakukan perbuatan secara sadar dan tanpa adanya paksaan. Pemeriksaan terhadap kondisi terdakwa juga tidak menunjukkan adanya keadaan yang menghilangkan kemampuan untuk bertanggung jawab. Selain itu, tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Konstruksi tersebut sejalan dengan konsep “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada terbuktinya perbuatan secara objektif, tetapi juga harus terdapat keadaan subjektif yang memungkinkan pelaku dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan

penghapus pidana menjadi dasar bagi hakim untuk menghubungkan perbuatan yang terbukti dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Hubungan terdakwa sebagai ayah tiri dengan korban menjadi aspek penting dalam penilaian perkara. Kedudukan tersebut menempatkan terdakwa sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban. Ketika kedudukan tersebut justru digunakan dalam melakukan tindak pidana seksual, terdapat dimensi penyalahgunaan kepercayaan yang memperberat konteks perbuatan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan secara berulang dan dampak psikologis terhadap korban menjadi bagian dari keadaan yang dipertimbangkan dalam menentukan pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dikategorikan menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan surat dakwaan, alat bukti, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Dalam perkara pidana, hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana. Skripsi yang menjadi dasar penelitian menjelaskan bahwa Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa.

Dalam perkara ini, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, dan barang bukti dinilai saling bersesuaian. Rangkaian alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya. Hakim juga memperhatikan kondisi korban serta posisi terdakwa sebagai ayah tiri yang mempunyai relasi kuasa terhadap korban.

Selain pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Aspek sosiologis berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan dampak sosial dari suatu tindak pidana, sedangkan aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, termasuk pembinaan pelaku dan perlindungan masyarakat. Pertimbangan ketiga aspek tersebut diperlukan agar putusan tidak hanya didasarkan pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan tujuan pemidanaan.

Dalam perkara pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri, faktor hubungan antara terdakwa dan korban menjadi salah satu keadaan yang memberatkan. Terdakwa merupakan pihak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi justru melakukan tindak pidana terhadapnya. Selain itu, perbuatan dilakukan secara berulang dan menimbulkan trauma psikologis terhadap korban. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, antara lain sikap terdakwa selama proses persidangan dan pengakuan atau penyesalan atas perbuatannya. Pertimbangan keadaan yang meringankan tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi bagian dari proses individualisasi pidana dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana mempertimbangkan keadaan konkret yang melekat pada pelaku, korban, dan peristiwa pidana.

Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan hasil penelitian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Pidana tersebut berada dalam rentang ancaman pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dianalisis dalam skripsi, yaitu antara lima sampai dengan lima belas tahun penjara.

Penjatuan pidana tersebut dapat dianalisis melalui beberapa tujuan pemidanaan. Pertama, teori retributif melihat pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Kedua, teori preventif menempatkan pidana sebagai sarana mencegah pelaku maupun masyarakat melakukan tindak pidana serupa. Ketiga, teori protektif menekankan fungsi pidana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak sebagai kelompok yang rentan.

Teori pemidanaan juga mengenal tujuan berupa reformasi, *restraint*, retribusi, dan deterrence. Reformasi berkaitan dengan perbaikan perilaku pelaku, *restraint* berkaitan dengan pembatasan pelaku agar tidak membahayakan masyarakat, retribusi berkaitan dengan respons pidana atas pelanggaran yang dilakukan, sedangkan *deterrence* berkaitan dengan pencegahan agar pelaku maupun orang lain tidak melakukan tindak pidana.

Penjatuan pidana tidak hanya berkaitan dengan pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Barda Nawawi Arief memandang hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perspektif tersebut relevan dalam perkara pencabulan anak karena korban merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.

Perlindungan Anak sebagai Pertimbangan dalam Pemidanaan

Perkara pencabulan oleh ayah tiri menunjukkan adanya persoalan khusus karena tindak pidana terjadi dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak. Hubungan keluarga antara terdakwa dan korban menciptakan relasi kuasa serta ketergantungan yang dapat memperbesar kerentanan korban. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi justru melakukan tindakan seksual terhadapnya.

Aspek perlindungan anak juga terlihat dari perhatian hakim terhadap kondisi psikologis korban. Trauma, ketakutan, tekanan emosional, dan terganggunya rasa aman merupakan dampak yang dipertimbangkan dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga harus menempatkan anak sebagai korban yang membutuhkan perlindungan hukum dan psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap ayah tiri sebagai pelaku pencabulan anak dibangun melalui pemenuhan unsur tindak pidana, pembuktian kesalahan, pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan keadaan korban dan hubungan pelaku dengan korban. Penerapan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum

husus terhadap perbuatan tersebut, sedangkan pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sanksi pidana 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam perkara yang diteliti juga menunjukkan bahwa hubungan terdakwa sebagai ayah tiri, pengulangan perbuatan, serta dampak terhadap korban menjadi faktor yang diperhitungkan dalam proses pemidanaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak dan sanksi pidananya, sementara kedudukan pelaku sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan korban menjadi faktor yang relevan dalam pemberatan pidana. Dalam perkara yang diteliti, pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah, serta aspek sosiologis dan filosofis yang mempertimbangkan hubungan pelaku dengan korban, dampak tindak pidana terhadap korban, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Implikasinya, penegakan hukum terhadap pencabulan anak dalam lingkungan keluarga perlu dilakukan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan terbaik anak, serta kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa hubungan keluarga antara pelaku dan korban tidak menghambat proses pembuktian dan perlindungan korban, sedangkan penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui perbandingan beberapa putusan untuk melihat pola penerapan sanksi dan konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. (2017). *Hukum perlindungan anak*. PTIK.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2004). *Pokok-pokok hukum pidana*. Pradnya Paramita.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum penitensier Indonesia*. Armico.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2001). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2002). *Dasar-dasar hukum pidana*. PT Asih Mahasatya.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Alumni.
- Muladi, & Priyatno, D. (2009). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Media Group.

- Nursariani Simatupang, & Faisal. (2018). *Hukum perlindungan anak*. CV Pustaka Prima.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum acara pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Sarawati, R. (2017). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Schravendijk, H. J. (1955). *Buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia*. Groeningen.
- Silaswaty, F. (2019). Optimalisasi perlindungan anak melalui penetapan hukum kebiri. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1).
- Silistiani, S. L. (2016). *Kejahatan dan penyimpangan seksual*. Nuansa Aulia.
- Soedarso. (1992). *Kamus hukum*. Rineka Cipta.
- Sugandhi, R. (1998). *Kitab undang-undang hukum pidana dan penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Tongat. (2008). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.
- Utari, I. S. (2018). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Thafa Media.